

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : HBK/G12/PKS.140/2025
NOMOR : 26/HM.04.01/2025**

**TENTANG
PEMANFAATAN DATA APARATUR SIPIL NEGARA DAN DUKUNGAN
PENGEMBANGAN KAPASITAS BIDANG TEKNOLOGI DAN DIGITALISASI**



Pada hari ini, Senin tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (14 - 07- 2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TIMOTHY UTAMA** : selaku Direktur Information Technology PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, bertindak berdasarkan Anggaran Dasar yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1998 Nomor 97, Tambahan Nomor 6859, yang telah mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Akta Nomor 12 Tahun 2025, tanggal 24 April 2025, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman, Kav. 54-55, Jakarta, 12190, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **IMAS SUKMARIAH** : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-1 dari 10 halaman

manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Berdasarkan hal-hal di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Aparatur Sipil Negara dan Dukungan Pengembangan Kapasitas Bidang Teknologi dan Digitalisasi (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Definisi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini antara lain:

1. **Application Programming Interface (API)** adalah sekumpulan protokol dan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman yang menentukan bagaimana dua komponen perangkat lunak berkomunikasi, berbagi data, dan fungsionalitas sehingga memungkinkan **PARA PIHAK** menemukan dan memvalidasi informasi yang diminta/dibutuhkan.
2. **Data** adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
3. **Web Service** adalah aplikasi atau sumber data yang dapat diakses melalui protokol *web* standar yang memungkinkan aplikasi berbeda dapat berkomunikasi dan berbagi data satu sama lain.

Pasal 2

TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan sinergi antara **PARA PIHAK** melalui pemanfaatan data ASN dalam rangka optimalisasi benefit dan produk layanan perbankan di lingkungan ASN serta dukungan pengembangan kapasitas bidang teknologi dan digitalisasi dalam rangka optimalisasi digitalisasi Manajemen ASN.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari Perjanjian ini meliputi:

1. pemanfaatan data ASN; dan
2. dukungan pengembangan kapasitas bidang teknologi dan digitalisasi.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak mendapatkan konfirmasi berupa keterangan "data tidak ditemukan", "sesuai", atau "tidak sesuai" atas akses data ASN yang mendaftar sebagai nasabah **PIHAK KESATU** meliputi rincian data ASN sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Perjanjian ini yang diinput oleh **PIHAK KESATU** melalui mekanisme *Web Service* yang disediakan **PIHAK KEDUA**.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-2 dari 10 halaman

- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- bersama **PIHAK KEDUA** melakukan pemadanan data ASN yang telah menjadi nasabah **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang tercantum pada **Lampiran 2** Perjanjian ini;
 - memberikan dukungan pengembangan kapasitas bidang teknologi dan digitalisasi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan **PIHAK KESATU**;
 - menyampaikan laporan hasil pemanfaatan data ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - bersama **PIHAK KEDUA** menyiapkan berita acara hasil pemadanan data ASN yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- menerima laporan hasil pemanfaatan data ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dari **PIHAK KESATU**; dan
 - mendapatkan dukungan pengembangan kapasitas bidang teknologi dan digitalisasi dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- memberikan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data ASN yang mendaftar sebagai nasabah **PIHAK KESATU** sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Perjanjian ini yang diinput oleh **PIHAK KESATU** melalui mekanisme *Web Service* yang disediakan **PIHAK KEDUA**;
 - bersama **PIHAK KESATU** melakukan pemadanan data ASN yang telah menjadi nasabah **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang tercantum pada **Lampiran 2** Perjanjian ini; dan
 - bersama **PIHAK KESATU** menyiapkan berita acara hasil pemadanan data ASN yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 6

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan dan prosedur lebih rinci mengenai mekanisme dan pelaksanaan terkait verifikasi, validasi, dan pemadanan data ASN ini diatur dan dituangkan dalam Lampiran Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diubah/direvisi sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang perubahan/revisi tersebut dituangkan dalam Adendum Perjanjian.


Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** untuk hal-hal yang berkaitan dengan:
- biaya atas pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi; dan
 - biaya atas pengembangan API.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua



Halaman ke-3 dari 10 halaman

- (2) Pembiayaan lain di luar sebagaimana diatur pada ayat (1) dibebankan pada masing-masing **PIHAK** sebagaimana kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 9

KORESPONDENSI

PARA PIHAK sepakat akan melakukan koordinasi dan/atau korespondensi, agar Perjanjian dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK** dengan rincian sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU

Government & Institutional 1 Group

Alamat : Lantai 7 Plaza Mandiri

Jalan Jenderal Gatot Subroto kav 36-38 Jakarta Selatan 12190

Telepon : (021) 52964032

Email : government.institutional1@bankmandiri.co.id

2. PIHAK KEDUA

Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara

Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur 13640

Telepon : (021) 8093008 ext. 2101



Email : pdpik@bkn.go.id

Pasal 10

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan tertulis dan/atau tidak tertulis, serta informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi dan/atau dokumen dalam bentuk apa pun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian ini kecuali:
- terdapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - terdapat perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
 - ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-4 dari 10 halaman

- (4) Data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat digunakan untuk melaksanakan Perjanjian dan tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan semua pegawai dan/atau **PIHAK** terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi sehubungan dengan Perjanjian ini.
- (6) Dalam hal **PIHAK** yang memanfaatkan segala data dan/atau informasi, melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut, **PIHAK** tersebut bertanggung jawab secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya, maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan informasi dan/atau data terkait Perjanjian ini.
- (8) **PIHAK** penerima data wajib menerapkan prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.
- (9) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (9) tetap berlaku meskipun jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan waktu Perjanjian.

Pasal 11

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) **PARA PIHAK** bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi yang akan menentukan tujuan pemrosesan data pribadi dan akan melakukan seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini, kebijakan masing-masing **PIHAK**, atau perjanjian khusus lainnya yang dibuat terpisah yang juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta seluruh perubahan dan aturan pelaksanaannya.
- (2) Pengendali Data Pribadi, telah memiliki dasar pemrosesan yang sah dan wajib untuk mematuhi unsur-unsur dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang PDP.
- (3) Pemrosesan Data Pribadi yang akan dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat disepakati bersama dalam perjanjian terpisah.
- (4) Dalam menjalankan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana diatur pada ayat (2), Pengendali Data Pribadi berkewajiban untuk:
 - a. memastikan bahwa tujuan dari masing-masing pemrosesan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi adalah optimalisasi benefit dan produk layanan perbankan di lingkungan ASN serta dukungan pengembangan kapasitas bidang teknologi dan digitalisasi;

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-5 dari 10 halaman

- b. memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi antara lain dengan melakukan verifikasi;
 - c. memenuhi seluruh hak Subjek Data Pribadi;
 - d. melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
 - e. melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya dengan melakukan:
 - 1) penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional dan organisasi yang tepat untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
 - f. menjaga kerahasiaan Data Pribadi dan tidak melakukan transfer atas Data Pribadi yang merupakan objek pemrosesan bersama kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan dari Pengendali Data Pribadi lainnya;
 - g. melakukan pengawasan terhadap setiap **PIHAK** di bawah kendali Pengendali Data Pribadi yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi, termasuk memastikan prosesor yang dilibatkan oleh masing-masing Pengendali Data Pribadi memiliki bentuk PDP yang minimal sama dengan Perjanjian ini;
 - h. melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah, termasuk melakukan tindakan pencegahan antara lain dengan menggunakan sistem keamanan atau sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab; dan
 - i. segera memberitahu pengendali lainnya apabila terdapat pelanggaran atas Data Pribadi atau pemrosesan yang tidak sah termasuk apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap Data Pribadi yang diproses.
- (5) Pengendali Data Pribadi sepakat untuk menunjuk pejabat PDP *Data Protection Officer* yang selanjutnya disingkat DPO untuk memenuhi fungsi PDP.
- (6) Dalam hal Subjek Data Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi ("penarikan persetujuan"), mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi ("Pengajuan Keberatan"), atau menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi ("Penundaan Pemrosesan"), maka Penarikan Persetujuan, Pengajuan Keberatan, atau Penundaan Pemrosesan tersebut dapat dilakukan secara tertulis kepada DPO yang telah ditunjuk, dengan rincian sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU**

Nama : Data Protection Operations Dept
Jabatan : Data Protection Officer
Email : pdp.office@bankmandiri.co.id

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-6 dari 10 halaman

2. PIHAK KEDUA

Nama : Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara
Jabatan : Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
Aparatur Sipil Negara
Email : pdpik@bkn.go.id



- Penarikan Persetujuan dan Pengajuan Keberatan tersebut di atas wajib ditindaklanjuti oleh Pengendali Data Pribadi paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan untuk Penarikan Persetujuan dan Pengajuan Keberatan diterima.
- (7) Dalam hal terjadi kegagalan PDP, maka Pengendali Data Pribadi yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Pengendali Data Pribadi lain sejak diketahuinya adanya kegagalan perlindungan data tersebut, termasuk untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kegagalan PDP tersebut dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga yang bersangkutan.
- (8) Pengendali Data Pribadi dapat mengatur pembagian risiko dan kerugian dalam perjanjian yang terpisah.
- (9) Dalam hal terjadi kegagalan PDP yang disebabkan karena kelalaian dan/atau kesegajaan salah satu **PIHAK** yang mengakibatkan kerugian baik secara materiel maupun imateriel maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas kelalaian dan kegagalan tersebut.
- (10) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini maka dengan sadar **PARA PIHAK** menyatakan telah memberikan persetujuan untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian ini meliputi tidak terbatas pada bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian ini.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-7 dari 10 halaman

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (adendum), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat **PARA PIHAK**.



PIHAK KESATU,

TIMOTHY UTAMA

PIHAK KEDUA,

IMAS SUKMARIAH

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Halaman ke-8 dari 10 halaman